

		<b>Universitas Bina Sarana Informatika</b> <b>JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT</b> <b>Jakarta</b>		<b>Unit Akademik</b>
<b>Dokumen SOP Pelaksanaan UTS</b>				
<b>No Dokumen</b>  012/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	<b>Nomor Revisi</b>  -	<b>Tanggal Ditetapkan</b>  10 Oktober 2018	<b>Yang Menetapkan</b>  Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	<b>Halaman</b>  1/7

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## 2. Rujukan

Standar Mutu Universitas Bina Sarana Informatika

## 3. Tujuan

Pedoman kerja untuk melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) agar dapat terselenggara dengan baik.

## 4. Ruang Lingkup

Prosedur kegiatan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ujian UTS.

## 5. Persyaratan

Persyaratan mengikuti ujian adalah :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan telah melunasi biaya kuliah semester berjalan. Khusus bagi mahasiswa baru, telah melunasi biaya Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP).
- b. Membawa Kartu Rencana Studi (KRS) dan nama mahasiswa tersebut tercantum dalam daftar hadir peserta ujian.
- c. Membawa kartu tanda pengenal atau identitas resmi mahasiswa yang bersangkutan, seperti : Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor.
- d. Membawa *Laptop/Notebook/Tablet/Handphone* berukuran *7inch* yang terhubung internet.

- e. Menggunakan pakaian seragam ujian dengan ketentuan:
- 1). Pria
    - a). Baju kemeja yang berwarna putih polos dari bahan katun (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak.
    - b). Celana panjang berwarna hitam polos yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan *jeans* atau *canvas*).
    - c). Sepatu tertutup (bukan sepatu sandal atau sandal gunung).
    - d). Pakaian seragam ujian dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukkan).
  - 2). Wanita
    - a). Baju kemeja berwarna putih polos (bukan dari bahan kaos), tidak bergaris-garis atau bercorak. Peserta ujian tidak diperbolehkan menggunakan baju yang tidak memiliki lengan atau tanpa lengan (*tanktop*) atau baju yang pendek yang menyebabkan tali pusat terlihat.
    - b). Rok atau celana panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan katun (bukan terbuat dari bahan *jeans* atau *canvas*).
    - c). Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal, selop atau sandal gunung).
    - d). Pakaian seragam dan perlengkapannya dikenakan secara rapi/sopan (baju seragam harus dimasukkan. Pengecualian untuk peserta ujian yang menggunakan kerudung atau jilbab, baju seragam boleh dikeluarkan).
- f. Mentaati peraturan ujian yang berlaku, antara lain:
- 1). Peserta tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian pada kelompok ujian atau kelas lain.
  - 2). Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian adalah maksimum 10 menit. Apabila mahasiswa terlambat melebihi 10 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian. Mahasiswa dihimbau untuk datang dan hadir tepat waktu (tidak terlambat).
  - 3). Peserta ujian dilarang melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ujian, seperti :
    - a) Berbuat kecurangan dalam ujian (menyontek).
    - b) Bekerjasama dengan peserta ujian lain.
    - c) Berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain.
    - d) Makan atau minum di dalam ruang ujian.
    - e) Menggunakan kalkulator.

- f) Selama proses ujian berlangsung peserta ujian tidak diperkenankan untuk menggunakan *handphone/smartphone*, baik untuk menelpon/menerima maupun mengirim atau menerima SMS.
- g. Dosen pengawas ujian/panitia ujian berhak melakukan :
- 1). Tidak mengizinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang ujiannya bukan pada kelompok yang tertera pada KRS mahasiswa tersebut dan atau nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar peserta ujian. Kecuali mahasiswa tersebut dapat menunjukkan memo pindah jadwal kelompok ujian yang diterbitkan oleh BAAK.
  - 2). Tidak mengizinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan identitas resminya pada saat pelaksanaan ujian.
  - 3). Tidak mengizinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang terlambat datang ke ruang ujian melebihi 10 menit dari jadwal pelaksanaan ujian tersebut (terlambat lebih dari 10 menit).
  - 4). Tidak mengizinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang tidak menggunakan seragam ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (seperti: tidak menggunakan baju kemeja putih polos yang terbuat dari bahan katun/bukan dari bahan kaos, tidak menggunakan celana panjang/rok dari bahan *jeans* atau *canvas*, tidak menggunakan seragam ujian secara rapi/sopan).
  - 5). Tidak mengizinkan mengikuti ujian kepada mahasiswa yang melakukan: berbuat kecurangan dalam ujian (nyontek), bekerjasama dengan peserta ujian lain, berbicara sendiri dan atau dengan peserta ujian lain, makan atau minum di dalam ruang ujian, menggunakan kalkulator (kecuali memang diperkenankan untuk menggunakannya untuk mata kuliah tertentu) atau peralatan lain yang tidak ada kaitannya dengan proses ujian (kalkulator, *handphone/smartphone*), pengecualian untuk ujian yang mengharuskan mahasiswa menggunakan kalkulator.

## **6. Definisi/Istilah**

- a. Bentuk Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang menguji kemampuan mahasiswa atas penguasaan materi kuliah dengan bahan uji materi kuliah setengah semester dan dilakukan secara terjadwal setiap pertengahan kuliah dalam satu semester.
- b. Tugas dan tanggung Jawab pengawas ujian menjaga jalannya proses/pelaksanaan ujian agar terlaksana dengan tertib dan lancar.

- c. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik mahasiswa selama satu tahun yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.

## **7. Tanggung Jawab**

- a. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- b. Ketua Program Studi (Ka.Prodi)
- c. Ka. BAAK, Ka. BTI, Ka. BAKU

## **8. Sanksi**

Jika Dosen Pengawas dalam menjalankan proses mengawas ujian tidak sesuai dengan prosedur maka Dosen yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan dari Wakil Rektor I Bidang Akademik.

## **9. Dokumen**

- a. Buku pedoman Akademik Universitas Bina Sarana Informatika.
- b. Absensi mahasiswa peserta ujian.
- c. Kartu Peserta Ujian UTS.

## **10. Waktu**

- a. Waktu pelaksanaan Ujian UTS dilaksanakan dalam waktu 1 minggu.
- b. Durasi kegiatan Ujian UTS ditentukan dalam waktu 60 menit/mata kuliah.

## **11. Prosedur**

### **A. Prosedur Persiapan Ujian Tengah Semester**

- 1) Wakil Rektor I Bidang Akademik mengeluarkan surat pengumuman pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan. Pengumuman tersebut di-unggah BTI ke *Website* Universitas Bina Sarana Informatika dan dipasang oleh bagian administrasi pada papan pengumuman mahasiswa dan dosen.
- 2) Jadwal pelaksanaan ujian praktikum maupun teori UTS adalah selama 2 (dua) minggu dan sama seperti jadwal kuliah biasa (kuliah reguler).
- 3) Untuk mata kuliah yang ujiannya diperlakukan khusus, BAAK akan melakukan penjadwalan ulang untuk mata kuliah tersebut dan diumumkan melalui *Website* Universitas Bina Sarana Informatika.

## **B. Prosedur Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dengan Sistem Informasi Ujian**

- 1) Aktifkan *laptop/notebook* anda koneksikan ke *wireless* ruangan kelas, lalu akses halaman intranet
- 2) Untuk dapat masuk ke Sistem Ujian *Online* pilih Perguruan Tinggi Anda, masukan NIM dan *password* anda tanggal lahir format (yyyy-mm-dd), jika Anda memilih perguruan tinggi dan memasukan *user* dan *password* dengan benar maka Sistem Ujian akan membawa anda pada daftar Matakuliah Ujian Anda (KRS)
- 3) Pada daftar matakuliah ujian Anda *link* ujian akan dapat diklik apabila tanggal dan jam ujian sudah memasuki waktu ujian
- 4) Jawab Semua pertanyaan ujian, jika sudah selesai Simpan Bukti Ujian sebagai bukti bahwa anda telah mengikuti ujian *online* pada matakuliah yang anda ujikan
- 5) Jangan Lupa Lakukan *Logout* setiap kali anda selesai menggunakan sitem ujian *online*



**Universitas Bina Sarana Informatika**  
 Jl. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT  
 Jakarta

**Unit Akademik**

**DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**No. Dokumen**  
012/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018

**Judul: Prosedur Pelaksanaan UTS**

**Tgl Keluar:**  
10 Oktober 2018

**No. Revisi:**  
-

Kegiatan	No	Pihak yang Terkait					Dokumen
		Wakil Rektor I Bidang Akademik	Mahasiswa	BTI	BAAK	Dokumen	
Pengumuman UTS	1						Pengumuman UTS
Mengunggah Pengumuman ke Website dan ditembuskan ke BAAK	2						
Pembuatan Jadwal UTS dan di unggah ke Website	3						
Mahasiswa mengakses halaman ujian secara online dan pilih ujian	4						
Pilih akademik lalu mahasiswa harus melakukan login pada aplikasi ujian online	5						
Pilih Matakuliah yang diujikan	6						
Menjawab pertanyaan ujian, jika sudah selesai Simpan Bukti Ujian sebagai bukti bahwa telah mengikuti ujian online pada matakuliah yang anda ujian dan Klik selesai ujian	7						Bukti Ujian



**Universitas Bina Sarana Informatika**  
**JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENKARENG. JAKARTA BARAT**  
**Jakarta**

**Unit Akademik**

**Dokumen SOP**  
**Pelaksanaan UTS**

<b>No Dokumen</b> 012/AK/SOP- BPMA/UBSI/2018	<b>Nomor Revisi</b> -	<b>Tanggal Ditetapkan</b> 10 Oktober 2018	<b>Yang Menetapkan</b> Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	<b>Halaman</b> 7/7
<b>Disusun</b>		<b>Disahkan</b>		<b>Dilaksanakan</b>
<b>Tanggal</b> : 3 Oktober 2018		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2018		<b>Tanggal</b> : 15 Oktober 2018
<b>Oleh</b> : BPMA		<b>Oleh</b> : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd		<b>Oleh</b> : BAAK
<b>Jabatan</b> : -		<b>Jabatan</b> : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika		<b>Jabatan</b> : -